



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan yang baik dan benar dalam mencegah terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta untuk menerapkan penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pedoman dalam penanganan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
5. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
8. Pengadu (*whistleblower*) adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
9. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
10. Tim/Unit Penerima Pengaduan adalah tim yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
11. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.

Pasal 2

Pedoman umum sistem penanganan Pengaduan bertujuan:

- a. sebagai acuan dalam penanganan Pengaduan;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk menyediakan Mekanisme Pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas Pengadu.

Pasal 3

Ruang lingkup penanganan Pengaduan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. lingkup dan batasan pengaduan;
- b. mekanisme pengaduan;
- c. laporan hasil pemeriksaan;
- d. pemantauan dan pemutakhiran;
- e. perlindungan terhadap Pengadu; dan
- f. pendanaan.

BAB II LINGKUP DAN BATASAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Lingkup Pengaduan meliputi:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sumber Pengaduan meliputi:
 - a. lembaga negara;
 - b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. partai politik;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. media massa; dan
 - g. perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan, Pengadu (*whistleblower*) harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*what*);
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*);
 - c. lokasi kejadian (*where*);
 - d. waktu kejadian (*when*);

- e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*); dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*).
- (4) Masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkaitan dengan informasi mengenai substansi penyimpangan yang diadukan, yang berguna dalam hipotesis awal mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - (5) Pihak yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berkaitan dengan informasi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - (6) Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berkaitan dengan informasi dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja) yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.
 - (7) Waktu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berkaitan dengan informasi kapan penyimpangan tersebut terjadi, yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - (8) Mengapa terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, yang berguna untuk membantu analisa dan mengapa seseorang melakukannya, motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
 - (9) Modus penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berkaitan dengan informasi bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, yang berguna membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Bagian Kesatu Penyampaian

Pasal 5

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim/Unit Penerima Pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat yang ditujukan kepada Bupati dan/atau Tim/Unit Penerima Pengaduan dengan alamat Inspektorat Kabupaten Banjar;
 - b. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. situs resmi Pemerintah Daerah;
 - d. SMS Center Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. *E-mail*.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim/Unit Pengaduan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Pengaduan dibentuk Tim/Unit Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Susunan Tim/Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
 - b. Ketua : Inspektur Kabupaten Banjar.
 - c. Anggota : Pejabat/ASN terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pengaduan

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu ditelaah oleh Tim/Unit Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas Pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif dan Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Berdasarkan hasil telaah atas Pengaduan yang memenuhi kriteria, Bupati mengeluarkan disposisi persetujuan untuk pemeriksaan kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Inspektorat.
- (4) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/Pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (5) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/Pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus Pengaduan sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
- (6) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan Tim Pemeriksa oleh Inspektur; dan
 - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Apabila informasi Pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, informasi Pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria masalah yang di adukan, lokasi kejadian dan waktu kejadian.
- (2) Pertimbangan profesional auditor sebagaimana dimaksud pada 7 ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/Pengaduan.

- (3) Setiap Pengadu dalam menyampaikan Pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung antara lain nama, alamat dan nomor telepon.
- (4) Dalam hal hasil telaah Pengaduan hanya memenuhi kriteria masalah yang diadukan, lokasi kejadian dan waktu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang Pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

Pasal 9

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam melakukan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.
- (2) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (3) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (2) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.

Pasal 13

Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

BAB IV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim Pemeriksa menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kasus memuat:
 - a. sumber Pengaduan;
 - b. materi Pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipaparkan oleh Tim Pemeriksa dihadapan Inspektur dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (4) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau melanggar hukum perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
- (5) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan objek pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (6) Dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan obyek pemeriksaan /unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan atas tindak lanjut Pengaduan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengawasan.

Pasal 16

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/Pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan pemutakhiran dilakukan melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengawasan.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

Pasal 18

Kerahasiaan identitas Pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah selama proses Pengaduan dan pembuktian dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam pelaksanaan sistem penanganan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 11